

PARTISIPASI - PEMILIH - DPR DPD

2025

Kpt 16 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA HARI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan salah satu indikator penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, salah satu indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain persentase partisipasi pemilih, partisipasi pemilih perempuan, dan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum atau pemilihan; bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 538/PP.06-SD/09/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Formula Penghitungan Tingkat Kehadiran Pemilih, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun formula untuk menghitung partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 yang telah di ubah menjadi UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 yang di ubah menjadi PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; Kpt.KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Kpt.KPU No. 21 Tahun 2022; Kpt.KPU No. 857 Tahun 2023 yang beberapa kali di ubah menjadi Kpt.KPU No. 301 Tahun 2024; Kpt.KPU No. 1043 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan tentang Tingkat Partisipasi Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Pada Hari Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Provinsi Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 Januari 2025.
- Lamp : 4 hlm.